

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Magelang, 19 Mei 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Magelang, 27 Februari 1979, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak yang bernama: **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya;
3. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir 22 Februari 2003 diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir 1 Januari 2008 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan permohonan banding tersebut

telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 Juli 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut di atas, dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan dan menolak permohonan Pemohon dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri ketika permohonan talak diajukan dan juga selama permohonan talak diperiksa di Pengadilan Agama Cikarang, sehingga tidak mungkin dalam kondisi pisah ranjang;
- Bahwa seluruh saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui perselisihan, akan tetapi hanya mendengarkan curhatan dari Pemohon, bahkan saksi Pemohon Hari mendapatkan cerita curhatan dari isterinya yang saudaranya Pemohon alias orang kedua, namun demikian majelis hakim menjadikan sebagai pertimbangan;
- Bahwa dengan demikian tidak terpenuhi syarat terjadinya pertengkaran terus menerus bagi dikabulkannya permohonan talak;
- Bahwa terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, majelis hakim hanya mendasarkan putusannya pada kesanggupan dari Terbanding;
- Bahwa terhadap masalah pemeliharaan/pengasuhan anak, semua didasarkan pada kesepakatan berdua karena faktanya antara Pembanding dan Terbanding sama-sama bekerja untuk kepentingan anak dan keluarga yang dibinanya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Juli 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Agustus 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut di atas;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 14 Agustus 2017 akan tetapi Pembanding tidak

melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 29 Agustus 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 14 Agustus 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1691/Pdt.g/2016/PA.Ckr tanggal 29 Agustus 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 September 2017 dengan Register Nomor 0209/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/2733/Hk.05/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Juni 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 08 Juni 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan pertimbangan dan sekaligus menjawab memori banding seperti tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dalam konvensi ini yang amarnya "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di

depan sidang Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana diktum angka 2 di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator **Drs. H.M. Fadjri Rivai, SH., MH.**, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap dalam permohonan cerai talaknya dan tidak mau meneruskan hidup rukun lagi bersama Termohon, demikian pula Termohon yang semula masih menghendaki rukun, akhirnya juga mohon agar perkawinannya dengan Pemohon dinyatakan putus karena perceraian dan mengajukan tuntutan balik, hal ini sebagaimana termuat dalam petitum gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Pemohon yaitu **saksi Pemohon** dan saksi Termohon yaitu **saksi Termohon**, juga menyatakan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali bahkan saksi Pemohon menyatakan telah ada musyawarah keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, maka rumah tangga yang demikian menunjukkan telah terjadi perselisihan dan percekocokan dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi, sehingga perkawinannya telah pecah, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Termohon yang termuat dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, bahwa oleh karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Cikarang diktum angka 2 di atas sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam konvensi ini belum memenuhi ketentuan Pasal 72 tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memperbaiki amar putusan tersebut dengan menambah amar yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam konvensi ini harus dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dalam rekonvensi ini, dengan alasan dan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat semula Termohon dalam gugatan rekonsensinya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon/ Penggugat dan Pemohon/Tergugat putus karena perceraian;
2. Memberikan hak mengasuh kepada Penggugat selaku Ibu kandung dari kedua anaknya;
3. Menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon sekarang Tergugat tiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di luar pendidikan dan kesehatan;
4. Memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi tentang putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, oleh karena telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam rekonsensi ini, karena itu gugatan rekonsensi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi tentang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cikarang yang menetapkan seorang anak yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir 22 Februari 2003 diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, karena anak tersebut sejak lahir telah di titipkan kepada Ibu Tergugat, dan seorang anak yang bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir 1 Januari 2008 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, karena anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Cikarang mengenai penetapan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tepat dan benar, serta telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang biaya hadlonah agar dibebankan kepada Pemohon sekarang Tergugat tiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di luar pendidikan dan kesehatan, adalah sangat memberatkan Tergugat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cikarang yang menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah seorang anak yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat** sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun kepada Penggugat sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Cikarang mengenai nafkah anak, yang setelah diperbaiki dengan biaya hadhanah, menjadi sudah tepat dan benar, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapny seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat gugatan tersebut sangat memberatkan dan di luar kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta yang menurut pengakuan Penggugat sendiri, setiap bulan menerima pemberian nafkah dari Tergugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Cikarang yang menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebab belum patut dan layak, karena sesuai

pengakuan Penggugat, setiap bulan menerima pemberian nafkah dari Tergugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, perlu memperbaiki jumlah nafkah iddah selama tiga bulan yang semula dihitung per bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan jumlah mut'ah yang semula sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan nafkah satu tahun sehingga berjumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), hal ini sesuai dengan dalil dalam kitab Fathul Wahab Juz II halaman 17 dan dalil dalam kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 334 yang kemudian dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berbunyi:

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم .

“Nafkah istri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah istri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari”;

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة
بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Cikarang mengenai nafkah iddah dan mut'ah, setelah diperbaiki menjadi sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi mengenai hak asuh, biaya hadhanah, nafkah iddah dan mut'ah, setelah dalam pertimbangan

tersebut di atas hanya dikabulkan sebagian, maka gugatan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam rekonvensi ini harus dipertahankan dengan perbaikan yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dalam konvensi dan rekonvensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Mengucapkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan

tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir 22 Februari 2003 diasuh oleh Tergugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir 1 Januari 2008 diasuh oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah anak yang bernama anak kedua Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 12 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0209/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 12 September 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.

Ttd

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,-

PTA BANDUNG